



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 22/B/2012/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PEMERINTAH**

KOTA SURABAYA , berkedudukan di Jalan Adityawarman No. 110 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

MOH. SUHARTO WARDOYO,SH,M.Hum : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2427/436.6.14/2011 tertanggal 1 Agustus 2011, yang selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. N a m a : M.T. EKAWATI
RAHAYU,SH,

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

2. N a m a : AHMAD
FIDA'FAJAR
FEBRIANSYAH,SH, ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;

3. N a m a : DJOENEDIE
DODIEK S,SH,

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum Pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;

4. N a m a : BAGUS TIRTA
PRAWITA,SH,

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Bagian Hukum Sekretarit Daerah
Kota Surabaya ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor dan
beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

180/1092/436.1.2/2011, tertanggal 3 Agustus

2011, selanjutnya disebut sebagai :

----- TERG

UGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

PIET HENDRAWAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.

Taman Pondok Indah BY-20 Surabaya, Dalam hal ini selaku Direktur mewakili untuk dan atas nama CV.MX KARAOKE, berkedudukan di Perum Mandiri Regensi A2-22 AA2-23 Jeruk Gamping, Krian, Sidoarjo, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **PIETER TALAWAY**, SH,CN,MBA ;

2. **SAIFUL FACHRUDIN**,SH,MH ;

3. **BUDI HERLAMBANG**,SH,MH ;

4. **M. CHURNIAWAN**,SH ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Raya Arjuna No. 12 – C Surabaya . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2012 Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,
setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

tanggal 14 Februari 2012 Nomor :
22/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

- -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 1 Desember 2011 Nomor : 75/G/2011/PTUN.SBY, beserta lampiran ; --

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
- -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/2011/PTUN SBY,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 556/1488/436.6.14/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Penolakan Permohonan Izin Usaha Pariwisata atas nama Karaoke Keluarga " MX Karaoke " di Jalan Menganti No. 177 (Komplek Ruko Taman Pondok Indah Blok A-20) Surabaya ; -----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 556/1488/436.6.14/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Penolakan Permohonan Izin Usaha Pariwisata atas nama Karaoke Keluarga " MX Karaoke " di Jalan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Menganti No. 177 (Komplek Ruko Taman Pondok Indah
Blok A-20) Surabaya ;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerbitan, Lijn Usaha Pariwisata Rekreasi dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Hiburan Umum atas nama Usaha Karaoke Keluarga “ MX
Karaoke “ beralamat di Jl. Menganti No. 177
(Komplek Ruko Taman Pondok Indah Blok A-20)
Surabaya;

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.145.500,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/2011/PTUN SBY, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Desember 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 13 Desember 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 19 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Januari 2012 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 20 Januari 2012, yang dalam memori bandingnya Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding, memohon
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Banding Pembanding / Tergugat seluruhnya ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya

Nomor :75/G/2011/PTUN SBY, tanggal 1 Desember
2011 ; -----

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Selanjutnya mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat ; dan
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; dan
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding juga menyampaikan kontra memori banding tanggal 31 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 1 Pebruari 2012, yang dalam kontra memori bandingnya Penggugat / Terbanding memohon :

1. Menolak permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat) atau setidaknya – tidaknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 75/G/2011/PTUN SBY tanggal 1
Desember 2011 yang dimohonkan banding ;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara
yang timbul.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk
pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah
diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas
perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat
Berkas Perkara tanggal 17 Januari 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Surabaya Nomor : 75/G/2011/PTUN SBY diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Desember
2011 dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari
Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang
waktu yaitu 14 (empat belas) hari dihitung setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkannya putusan tersebut sesuai dengan ketentuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan peraturan perundang – undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu secara formal permohonan banding Tergugat / Pemanding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: Surat gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat – Surat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa maupun Surat – Surat yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara yang dimohonkan banding termasuk memori banding dari Tergugat / Pemanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/2011/PTUN SBY tanggal 1 Desember 2011 haruslah dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/2011/PTUN SBY tanggal 1 Desember 2011 dikuatkan, maka Tergugat / Pemanding berada pada pihak yang kalah dan kepadanya juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan ke dua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 75/G/2011/PTUN SBY tanggal 1 Desember 2011 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada hari **Senin tanggal 19 Maret 2012** oleh kami : **ML. TIRAJOH, SH** , selaku Ketua Majelis , **ANDI LUKMAN, SH.MH.** dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI, SH** Panitera Pengganti pada

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

1. **ANDI LUKMAN,SH.MH.**

ML.TIRAJOH, SH.

2. **DIDIK ANDY PRASTOWO,SH.**

PANITERA PENGGANTI

SITI KARYANTARI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp.
5.000,-
3. Biaya Leges -----
Rp. 3.000,-
4. Biaya Persidangan ----- Rp.
60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan -----
Rp.176.000,-

J u m l a h
Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor : 22/B/2012/PT.TUN SBY.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)